

## INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

2016

PERWAL NO 106 BD 2016/NO 362, 8 HLMN

PERWAL TENTANG INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- CATATAN :
- Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas Kota Tasikmalaya.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 61 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes RI No. 21 Tahun 2016.
  - Dalam ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur: ketentuan pemberian insentif; penerima insentif; tata cara pembagian insentif; dan evaluasi pemberian insentif.
  - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
  - Ketentuan mengenai Evaluasi pemberian insentif dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
  - Lampiran 10 halaman.